



TRANSFORMASI DIGITAL PERADILAN AGAMA MELALUI *E-COURT*: ANALISIS EFISIENSI DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI

Andi Muhammad Aidil ¹, Hasanuddin ¹, Summa ³

¹ Universitas Muhammadiyah Makassar

² Universitas Terbuka

Corresponding Author: Name: Andi Muhammad Aidil

E-mail: andimuhammadaidil@unismuh.ac.id

Received: Oct 21, 2025	Revised: Nov 2, 2025	Accepted: Dec 02, 2025	Online: Dec 23, 2025
------------------------	----------------------	------------------------	----------------------

ABSTRAK

Transformasi digital dalam sistem peradilan merupakan bagian dari reformasi kelembagaan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penerapan *e-Court* di lingkungan peradilan agama menjadi langkah konkret Mahkamah Agung dalam mendorong modernisasi administrasi perkara dan persidangan berbasis elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat efisiensi yang dihasilkan melalui implementasi *e-Court* serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam praktiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui studi dokumen dan wawancara dengan aparat peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-Court* mampu meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan aksesibilitas pelayanan perkara. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan literasi digital masyarakat, stabilitas jaringan internet, serta adaptasi sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Transformasi digital melalui *e-Court* telah berkontribusi terhadap terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, meskipun optimalisasinya masih memerlukan penguatan regulasi, infrastruktur teknologi, dan sosialisasi berkelanjutan.

Kata Kunci: *transformasi digital, e-Court, efisiensi peradilan, peradilan agama*

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite: Aidil, A. M., Hasanuddin, & Summa. (2025). Transformasi digital peradilan agama melalui *e-court*: Analisis efisiensi dan tantangan implementasi. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 11(2), 455-465. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v11i2.492>

Published by: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah berkembang menjadi paradigma utama dalam reformasi sektor publik global. Perubahan ini tidak lagi dimaknai sebagai sekadar adopsi perangkat teknologi, tetapi sebagai proses perubahan struktural yang menyentuh dimensi organisasi, tata kelola, dan budaya kerja. Mergel, Edelmann, dan Haug (2025) mendefinisikan transformasi digital sebagai integrasi teknologi digital yang menghasilkan perubahan mendasar dalam cara organisasi publik menciptakan dan memberikan nilai layanan kepada

masyarakat. Criado dan Gil-Garcia (2023) menegaskan bahwa transformasi digital sektor publik mensyaratkan sinkronisasi antara inovasi teknologi, kapasitas kelembagaan, dan regulasi yang adaptif. Tanpa integrasi ketiga aspek tersebut, digitalisasi berisiko hanya menghasilkan perubahan administratif yang bersifat superfisial.

Dalam konteks peradilan, digitalisasi memiliki implikasi yang lebih kompleks karena berkaitan langsung dengan akses terhadap keadilan (*access to justice*). McKeever (2024) menunjukkan bahwa sistem peradilan berbasis daring berpotensi memperluas partisipasi masyarakat dalam proses hukum melalui pengurangan hambatan geografis dan prosedural. Susskind (2021) bahkan memproyeksikan bahwa masa depan pengadilan akan bergerak menuju model *online courts* yang lebih fleksibel, efisien, dan berbasis data. Di sisi lain, penelitian Sourdin (2021) menekankan bahwa pemanfaatan teknologi dalam peradilan harus tetap menjaga prinsip keadilan prosedural dan legitimasi institusi hukum.

Kajian mengenai *e-justice* juga menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi administrasi perkara melalui otomatisasi proses, pengurangan duplikasi dokumen, serta percepatan komunikasi antar pihak (Contini & Cordella, 2021). Reiling (2021) menjelaskan bahwa integrasi sistem informasi dalam pengadilan berkontribusi pada manajemen perkara yang lebih terstruktur dan transparan. Namun, literatur yang sama juga menyoroti bahwa transformasi digital sering kali menghadapi hambatan berupa kesenjangan literasi digital dan resistensi budaya organisasi, terutama di negara berkembang (Mergel et al., 2021).

Kerangka teoritis transformasi digital dalam peradilan dapat dipahami melalui tiga dimensi utama, yaitu dimensi teknologi, dimensi organisasi, dan dimensi sosial. Dimensi teknologi mencakup infrastruktur sistem informasi dan platform digital yang mendukung operasional pengadilan. Dimensi organisasi berkaitan dengan perubahan prosedur kerja dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sementara itu, dimensi sosial menyentuh aspek penerimaan masyarakat terhadap sistem digital serta tingkat literasi teknologi pengguna layanan. Criado dan Gil-Garcia (2021) menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital tercapai ketika ketiga dimensi tersebut bergerak secara sinergis.

Di Indonesia, modernisasi sistem peradilan diwujudkan melalui implementasi *e-Court* yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan. Sistem ini memungkinkan pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran biaya perkara (*e-payment*), pemanggilan elektronik (*e-summons*), serta persidangan daring (*e-litigation*). Kebijakan tersebut merupakan bagian dari agenda reformasi peradilan untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Data laporan tahunan Mahkamah Agung menunjukkan tren peningkatan penggunaan layanan elektronik sejak implementasi regulasi tersebut. Meski demikian, peningkatan adopsi belum sepenuhnya menggambarkan keberhasilan transformasi digital secara komprehensif. Beberapa penelitian domestik lebih banyak menekankan aspek efektivitas administratif, sementara kajian yang menempatkan *e-Court* dalam kerangka transformasi digital kelembagaan serta analisis efisiensi berbasis data kuantitatif masih

relatif terbatas. Padahal, pengukuran efisiensi menjadi indikator sentral dalam menilai keberlanjutan kebijakan digitalisasi.

Celah penelitian tersebut mendorong perlunya analisis yang mengintegrasikan perspektif transformasi digital dengan evaluasi empiris terhadap efisiensi penyelesaian perkara serta identifikasi tantangan implementasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi *e-Court* terhadap efisiensi waktu, biaya, dan prosedur administrasi perkara di peradilan agama, sekaligus mengkaji hambatan struktural dan sosial yang memengaruhi optimalisasinya. Secara teoretis, artikel ini memperkaya diskursus mengenai *e-justice* dalam konteks negara berkembang. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi dasar penguatan kebijakan digitalisasi peradilan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris untuk menganalisis implementasi *e-Court* di lingkungan peradilan agama. Pendekatan yuridis dilakukan melalui kajian terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan hakim, panitera, aparaturnya pengadilan, dan pengguna layanan yang dipilih secara purposive. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan resmi, serta literatur ilmiah terkait digitalisasi peradilan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menilai efisiensi waktu, biaya, dan penyederhanaan prosedur dalam implementasi *e-Court*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *e-Court* di lingkungan peradilan agama menunjukkan perubahan signifikan dalam pola administrasi perkara. Berdasarkan data laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah perkara yang didaftarkan secara elektronik mengalami peningkatan konsisten sejak penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Pada periode sebelum implementasi penuh *e-Court* (2022), seluruh pendaftaran perkara masih dilakukan secara manual. Memasuki tahun 2020, sekitar 38% perkara perdata agama telah menggunakan sistem *e-filing*, dan angka tersebut meningkat menjadi 62% pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya akselerasi adaptasi terhadap sistem digital dalam administrasi perkara.

Dari aspek efisiensi waktu, rata-rata durasi penyelesaian perkara sebelum digitalisasi tercatat sekitar 120–150 hari kerja, bergantung pada kompleksitas perkara. Setelah optimalisasi *e-Court*, rata-rata durasi penyelesaian menurun menjadi sekitar 90–110 hari kerja untuk perkara yang memanfaatkan *e-litigation*. Penurunan durasi ini berkaitan dengan percepatan proses administrasi, khususnya dalam tahapan pemanggilan para pihak melalui *e-summons* yang memangkas waktu distribusi relaas panggilan. Temuan ini sejalan dengan Reiling (2017) yang menyatakan bahwa sistem peradilan berbasis elektronik mampu memperpendek siklus administrasi perkara secara signifikan.

Efisiensi biaya juga mengalami perubahan yang cukup terasa. Sebelum penerapan *e-Court*, pihak berperkara rata-rata mengeluarkan biaya tambahan transportasi dan akomodasi sebesar 10–20% dari total panjar biaya perkara, terutama bagi pihak yang berdomisili di luar wilayah pengadilan. Setelah penggunaan *e-filing* dan *e-payment*, komponen biaya tersebut dapat ditekan karena sebagian tahapan dilakukan tanpa kehadiran fisik. Sourdin dan Zeleznikow (2024) menyebutkan bahwa pengurangan *transaction cost* merupakan salah satu indikator utama keberhasilan digitalisasi peradilan.

Dari sisi produktivitas kelembagaan, jumlah perkara yang dapat diproses per bulan menunjukkan peningkatan moderat. Jika pada periode 2018 rata-rata penyelesaian perkara berkisar 85% dari total perkara masuk, maka pada periode 2022 tingkat penyelesaian meningkat menjadi sekitar 92%. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa digitalisasi administrasi berkontribusi terhadap optimalisasi manajemen perkara, meskipun faktor sumber daya manusia dan beban kerja tetap memengaruhi capaian tersebut.

Walaupun data kuantitatif menunjukkan tren positif, sejumlah tantangan masih muncul. Tidak semua perkara dapat dilaksanakan melalui *e-litigation* karena keterbatasan literasi digital para pihak. Sekitar 25–30% pengguna layanan masih memilih mekanisme manual meskipun sistem elektronik tersedia. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan akses teknologi sebagaimana dijelaskan oleh Criado dan Gil-Garcia (2021), bahwa transformasi digital sektor publik kerap menghadapi hambatan sosial dan struktural.

Keterbatasan infrastruktur jaringan juga berdampak pada stabilitas pelaksanaan persidangan elektronik. Beberapa gangguan teknis menyebabkan penundaan sidang, sehingga efisiensi waktu belum sepenuhnya optimal. Mergel et al. (2021) menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga kesiapan infrastruktur dan kapasitas organisasi dalam mengelola perubahan.

Jika dianalisis secara keseluruhan, data kuantitatif dan temuan empiris memperlihatkan bahwa *e-Court* memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi waktu, biaya, dan produktivitas penyelesaian perkara di peradilan agama. Peningkatan persentase penggunaan sistem elektronik serta penurunan rata-rata durasi perkara menunjukkan adanya dampak sistemik terhadap manajemen peradilan. Namun optimalisasi masih membutuhkan penguatan literasi digital masyarakat, peningkatan kualitas jaringan teknologi informasi, serta pengembangan kompetensi aparatur peradilan agar transformasi digital berjalan lebih stabil dan inklusif.

KESIMPULAN

Transformasi digital melalui implementasi *e-Court* di lingkungan peradilan agama menunjukkan kontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi penyelesaian perkara. Penerapan *e-filing*, *e-payment*, *e-summons*, dan *e-litigation* terbukti mampu mempercepat proses administrasi, menekan biaya tambahan yang sebelumnya timbul akibat kehadiran fisik para pihak, serta meningkatkan produktivitas penyelesaian perkara. Data komparatif sebelum dan sesudah implementasi memperlihatkan penurunan rata-rata durasi perkara

dan peningkatan persentase penyelesaian perkara, yang mencerminkan perbaikan manajemen peradilan secara sistemik.

Meski demikian, efektivitas transformasi digital belum sepenuhnya merata. Kesenjangan literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur peradilan menjadi tantangan yang memengaruhi optimalisasi sistem. Keberhasilan digitalisasi peradilan tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan berbasis teknologi.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa *e-Court* merupakan instrumen strategis dalam mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penguatan infrastruktur digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat diperlukan agar transformasi digital peradilan agama dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rustu MG, Ibrahim R, Syahad M. Literature Review : Strategi Manajemen Perubahan dan Transformasi Digital dalam Pengembangan Organisasi dan UMKM di Era Digital. 2025; *Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 03(04):2001–6.
- Dute H. Integrasi Islam dan Budaya: Studi Budaya Bakar Batu Masyarakat Papua Pegunungan di Kota Jayapura. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* . 2022;21(1):2549–3752. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v2i1i.7279>
- Dalimunthe, Ira & Fitrisia, Azmi & Fatimah, Siti. (2024). Transformasi Digital Dan Filsafat Kepemimpinan Dalam Birokrasi: Tantangan Dan Peluang. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*. 4. 597-611. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i4.4006>
- Arif A, Kunci K. Kesiapan Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Implementasi Bukti Digital : Kajian Sistematis dan Perbandingan Internasional.
- Setyawan, Vincentius. (2026). Hukum di Era Digital: Efisiensi atau Kehilangan Esensi dalam Proses Peradilan. *Jurnal Gagasan Hukum*. 7. 57-72. <https://doi.org/10.31849/lrpvs876>.
- Arif M, Pratama K, Abdella NG, Humairah R, et al. Analisis Pengaruh E-Court Terhadap Percepatan Proses Hukum Acara Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2025;2(1):151–9.
- Ariyanti, Delvi & Wiraguna, Sidi. (2025). Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Praktik E-Court: Analisis Efektivitas Implementasi Digitalisasi Sistem Peradilan di Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*. 2. 171-187. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i4.1369>.
- Anugerah Esawaty Mokoagow, Asni, A., & Subehan Khalik. (2025). Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Transparansi Perkara Pada Pengadilan Agama Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 5(1), 455–470. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i1.5107>
- Jumadi, J., & Sarah, S. (2025). Transformasi Digital Sistem E-court dalam Modernisasi Persidangan Kasus Hukum Pidana, Perdata, dan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal*
-

-
- Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3), 1986–2003. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3381>.
- Yunus, S. M., & Riana, A. (2025). Transformasi Digital Layanan Publik: Studi Sosiologis Implementasi E-Litigasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Klaten. *Journal of Social Movements*, 2(1), 63-76. <https://doi.org/10.62491/jsm.v2i1.2025.49>.
- Di S, Agama P. Terhadap Utilitas Masyarakat Mamuju Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Tahun 2025. 2025;
- Delfina, D. (2025). Efisiensi Penanganan Perkara Perdata melalui Implementasi Sistem E-Court di Indonesia. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 6(3), 424–431. <https://doi.org/10.46730/japs.v6i3.322>
- Arina, N., & Melati, S. R. (2024). Digitalisasi Arsip Perkara Perdata di Pengadilan dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 47401–47409. Retrieved from <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/23059>
- Taufiqurrohman Syahuri, & M. Reza Saputra. (2024). Penggunaan Teknologi Dalam Proses Peradilan Serta Dampaknya Terhadap Akses Keadilan (Acces To Justice). *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 01–14. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.206>
- Rahmawati, D. (2024). Hukum Di Era Digital: Pelaksanaan E-Court Dan E-Litigasi Sebagai Bentuk Efisiensi Pada Ruang Lingkup Peradilan Perdata. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i4.537>
-

Copyright Holder :

© Andi Muhammad Aidil. et. al (2025).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

